

Ringkasan Kebijakan

# Hak dan Ketahanan Perempuan Nelayan di Tengah Perubahan Regulasi dan Iklim

Januari 2025



**Direktur Eksekutif:** Tunggal Pawestri

**Penulis:** Sandra Winarsa, Energy & Climate Advisor; Miranda, Project Manager FOCUS; Sutriyatmi, GESI Specialist FOCUS; Nisrina Rahman, Project Manager CDA.

**Penelaah:** Dr. Dedi S. Adhuri, Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional

**Wawancara:** Andi Misbahul Pertiwi, Peneliti, Ph.D. Cand. University of Leeds

**Tata Letak dan Desain Grafis:** Zulfikar Arief

Ringkasan kebijakan Humanis memberikan analisis dan rekomendasi independen mengenai berbagai isu sistemik terkait Kesetaraan Gender, Keragaman dan Inklusi, Hak Sipil di Era Digital, dan Keadilan Iklim.

Ringkasan kebijakan ini didasarkan pada upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Humanis dan mitranya dalam program Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (FOCUS). Didanai oleh Norad, FOCUS bertujuan untuk memperkuat pengelolaan pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana, sambil mendorong sistem pangan berkelanjutan bagi komunitas nelayan di Jawa Tengah. Program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan sumber daya. Program ini juga mengadvokasi keseimbangan berkelanjutan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut, termasuk mangrove, serta mendukung peningkatan rantai nilai lokal.

## Pesan Kunci



Ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, sangat penting untuk ketahanan pangan dan gizi, peluang mata pencaharian, dan perlindungan garis pantai. Degradasi ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia dan bencana alam mengancam keanekaragaman hayati dan meningkatkan kerentanannya terhadap perubahan iklim.



Indonesia menghadapi ancaman signifikan di wilayah pesisir, termasuk banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan laut, yang merusak infrastruktur dan mengancam ekonomi pesisir. Kegiatan manusia seperti reklamasi pantai dan polusi memperburuk kerusakan ekosistem pesisir, mengancam mata pencaharian nelayan dan mengurangi produktivitas.



Sumber daya perikanan Indonesia memiliki potensi besar namun banyak jenis ikan yang mengalami overfishing. Sebagian besar ekosistem mangrove dan terumbu karang mengalami kerusakan atau deforestasi. Ekosistem mangrove, meskipun vital bagi keseimbangan ekosistem pesisir, telah banyak hilang akibat konversi lahan dan polusi.



Perempuan di kawasan pesisir memainkan peran penting dalam sektor perikanan, tetapi seringkali kontribusinya tidak diakui secara formal atau sosial. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi pesisir, termasuk penangkapan, budidaya, dan pemasaran hasil laut, sering tidak dihargai secara adil dalam kebijakan dan pengakuan profesional.



Kebijakan pemerintah seringkali mengabaikan perlindungan ekosistem pesisir, seperti yang terlihat dalam kebijakan yang memungkinkan reklamasi dan eksploitasi sumber daya laut tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Regulasinya masih lemah dalam mengakomodasi perlindungan terhadap perempuan nelayan dan ekosistem mangrove, yang sangat penting untuk keberlanjutan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender untuk mengakui peran dan status perempuan nelayan dan memastikan mereka memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan manfaat ekonomi. Integrasi perspektif gender dalam kebijakan pesisir akan memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan ketahanan iklim, serta menciptakan solusi berkelanjutan bagi komunitas pesisir.



# Latar Belakang

Ekosistem pesisir memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ekosistem ini juga sangat penting bagi sektor perikanan, sebagai tempat pembesaran ikan serta menjamin ketahanan pangan dan peluang mata pencaharian bagi masyarakat yang dapat menjamin ketahanan pangan dan gizi. Area ini, yang mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, memiliki peran penting dalam menyimpan dan mendaur ulang nutrisi, melindungi garis pantai, serta menyaring polutan. Ekosistem pesisir menyediakan peluang untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Selain itu, ekosistem pesisir juga menjadi penyangga alami terhadap bencana seperti badai dan gelombang besar, serta menyediakan sumber penghidupan bagi jutaan nelayan dan komunitas pesisir di Indonesia.

Mangrove, misalnya, memainkan peran signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi habitat ikan, pelindung alami dari bencana, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Indonesia, dengan lebih dari 17.504 pulau dan 108.000 km garis pantai, memiliki kekayaan ekosistem pesisir yang luar biasa, termasuk hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan sekitar 3 juta hektar hutan mangrove, Indonesia memiliki 23% dari total ekosistem mangrove dunia, menjadikannya sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia (Abdullah, 2022). Di sektor perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 menyebutkan bahwa potensi tangkapan ikan lestari di Indonesia mencapai 12.01 ton per tahun. Namun, kondisi ekosistem ini penuh dengan kontradiksi. Sebagian besar sumber daya pesisir di Indonesia menghadapi tekanan berat.

Sebagai contoh, dari tahun 1975 hingga 2005, sekitar 40% luas hutan mangrove telah hilang akibat konversi lahan untuk tambak udang, reklamasi, dan polusi minyak. Kondisi serupa juga terjadi pada ekosistem terumbu karang, yang meskipun memiliki biodiversitas tinggi, mengalami kerusakan masif akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan destruktif dan pembangunan pesisir (Abdullah, 2022).

Di sisi lain, kondisi perikanan di Indonesia juga cukup memprihatinkan. Walaupun secara agregat masih memiliki potensi besar, banyak jenis ikan yang mengalami overfishing, sehingga produksi hanya dapat ditingkatkan pada jenis tertentu. Paradoks ini mencerminkan tekanan besar pada ekosistem pesisir yang kaya namun rentan (Adhuri, 2020).

Tingginya aktivitas manusia di wilayah pesisir Indonesia menjadi penyebab utama degradasi ekosistem. Beberapa ancaman utama meliputi polusi laut, pengrusakan mangrove dan terumbu karang untuk pembangunan, penangkapan ikan berlebihan, serta dampak perubahan iklim seperti banjir rob, erosi pantai, dan kenaikan permukaan laut. Berdasarkan hasil riset Anugrah, Kamilah & Rahman (2022) reklamasi pantai di berbagai wilayah, seperti di Teluk Benoa Bali dan pesisir utara Jawa Tengah, juga memperburuk kondisi ekosistem, menyebabkan hilangnya mangrove, perubahan pola arus, abrasi, dan peningkatan risiko banjir. Bahaya alami seperti siklon tropis, fluktuasi iklim, dan banjir juga memberikan tekanan tambahan pada ekosistem ini. Kombinasi ancaman alami dan aktivitas manusia menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan ekosistem pesisir di Indonesia (Young, 2019).

Degradasi ekosistem pesisir mengancam spesies yang bergantung pada habitat ini, menurunkan produktivitas tambak ikan, udang, dan ladang garam, serta mengurangi pendapatan masyarakat pesisir. Dampak ini juga memperburuk kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi pantai.

Menurut kajian Bappenas (2021), potensi kerugian ekonomi dari sektor pesisir dan laut akibat perubahan iklim selama periode 2020–2024 diperkirakan mencapai Rp81,53 triliun per tahun. Wilayah pesisir Pulau Jawa dan Sulawesi memiliki potensi kerugian paling tinggi, terutama akibat banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan laut (Syahputra, 2022).

Selain dampak ekonomi, kerusakan ekosistem pesisir juga menimbulkan krisis sosial, seperti hilangnya mata pencaharian, terganggunya ritual adat, dan peningkatan kerentanan kelompok masyarakat tertentu, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya (Anugrah, 2022).



Foto oleh Ruhaina Zulfitri/Humanis, 2024

## Peran dan Tantangan Perempuan di Pesisir

Dalam komunitas pesisir Indonesia, perempuan memainkan peran sentral dalam rantai nilai perikanan dan sistem pangan akuatik. Mereka tidak hanya membantu persiapan melaut, tetapi juga terlibat dalam penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil tangkap, serta pengelolaan keuangan keluarga. Meski kontribusinya signifikan, peran perempuan sering kali kurang diakui dan belum diakses secara adil terhadap sumber daya ekonomi dan dukungan pemerintah (Napitupulu, 2020).

Perempuan juga menghadapi kerentanan yang lebih besar akibat perubahan iklim dan degradasi ekosistem pesisir. Di sejumlah tempat, perempuan terlibat dalam kegiatan menangkap ikan di laut bersama para suami, menghadapi resiko dan bahaya yang sama, namun tidak mendapatkan hak dan jaminan perlindungan sebagaimana yang diperoleh nelayan laki laki. Banjir dan erosi, misalnya, berdampak langsung pada penghidupan perempuan yang bekerja di sektor pascapanen dan budidaya. Perlu integrasi lensa gender dalam kebijakan dan program terkait ekosistem pesisir untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara dalam akses, kontrol, dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam pengelolaan ekosistem pesisir juga telah menjadi bagian dari pedoman internasional, seperti Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries<sup>1</sup> dari FAO. Pengakuan ini menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan menciptakan solusi berkelanjutan bagi komunitas pesisir di Indonesia.

<sup>1</sup> Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication, FAO, 2015, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/edffbf8c-81e5-4208-a36f-334ff81ac10f/content>



Di Purworejo dan Morodemak, sebanyak 30 perempuan telah mendapatkan KTP dengan status pekerjaan sebagai nelayan perikanan, yang memungkinkan mereka memperoleh Kartu KUSUKA. Namun, tantangan lain muncul karena bantuan yang diharapkan tidak kunjung terealisasi meski perempuan telah memiliki Kartu KUSUKA. Padahal di tengah situasi krisis iklim, perempuan nelayan sangat membutuhkan akses ke jaminan dan bantuan sosial. Selain itu, proses pengubahan identitas pekerjaan di KTP yang memakan waktu lama mengurungkan niat perempuan nelayan lainnya untuk turut mengubah KTP mereka. Pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa mengenai eksistensi dan kontribusi perempuan nelayan juga masih terbatas. Perempuan yang pergi melaut seringkali dianggap hanya membantu suami, bukan sebagai pekerja. Ada pandangan bahwa aktivitas melaut adalah ranah laki-laki, sehingga dinilai tidak pantas dilakukan oleh perempuan.

Andi Misbahul Pertiwi,  
Peneliti, Ph.D.  
Cand. University of Leeds.

## Temuan Kesenjangan

### 1. Mengurai Bias Gender dan Pengakuan Perempuan Nelayan

Landasan aturan hukum terkait pengakuan perempuan nelayan di Indonesia menjadi isu penting, terutama mengingat kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan yang sering kali terabaikan dalam praktik. **Undang-Undang No. 7 Tahun 2016** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mendefinisikan nelayan secara umum sebagai “setiap orang” (Pasal 1 ayat 3). Perempuan hanya disebut secara tidak langsung melalui “keluarga nelayan” dalam konteks pemberdayaan atau penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan (Pasal 45, Pasal 46). Pendekatan *genderless* ini secara teoritis dapat mencakup laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya, bias gender dapat muncul karena interpretasi umum bahwa profesi nelayan lebih lekat dengan peran laki-laki.

Akibatnya, banyak perempuan nelayan yang terlibat aktif di berbagai tahapan rantai nilai perikanan mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi tidak mendapatkan pengakuan yang setara. Posisi mereka sering dianggap sebagai “pendukung” atau bagian dari rumah tangga nelayan, alih-alih sebagai individu profesional dalam sektor perikanan. Bias gender ini tercermin dalam interpretasi oleh kepala desa dan legislator, yang sering kali tidak mencatat perempuan sebagai nelayan di KTP. Akibatnya, perempuan kesulitan memperoleh jaminan dan bantuan sosial bagi nelayan seperti asuransi, Kartu

Kartu KUSUKA, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2019, adalah kartu identitas resmi bagi pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha terkait lainnya dengan manfaat sebagai berikut:



Pemegang kartu dapat memperoleh subsidi pemerintah, seperti subsidi BBM, serta berbagai bantuan lain yang mendukung keberlanjutan mata pencaharian.



Kartu ini mempermudah proses administrasi, sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lebih efisien.



Kepemilikan Kartu KUSUKA memberikan pengakuan resmi atas status pelaku di sektor kelautan dan perikanan, yang dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang.

Nelayan, Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan subsidi bahan bakar, maupun berbagai program pelatihan dan pengembangan usaha. Akses kepada program pemerintah tersebut hanya mungkin apabila perempuan telah memiliki KTP dengan profesi sebagai nelayan.

## 2. Regulasi Merugikan dan Minim Perlindungan Ekosistem

Kebijakan pemerintah yang bertujuan mengelola sumber daya kelautan dan pesisir sering kali membuka peluang praktik yang merugikan secara ekologis dan sosial. Contohnya, **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023** yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut setelah dilarang sejak 2003. Kebijakan ini memicu aktivitas tambang pasir laut yang mengancam mata pencaharian nelayan dengan mengurangi akses terhadap sumber daya laut sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Ancaman serupa muncul dari **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021**, yang memungkinkan perubahan zona inti di kawasan konservasi untuk mendukung proyek strategis nasional, memperbesar risiko degradasi ekosistem pesisir (Walhi, 2023).

Selain itu, kerangka kebijakan yang ada cenderung berorientasi pada ekstraktivisme, mengutamakan eksploitasi sumber daya atas nama pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat pesisir dan ekosistem. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya ekosistem pesisir, kebijakan yang ada belum efektif dalam menangani konversi lahan atau melindungi ekosistem seperti mangrove. Mangrove berperan vital dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat pesisir, terutama perempuan usia reproduktif dan anak-anak yang rentan kekurangan gizi, melalui stabilitas penangkapan ikan skala kecil. Namun, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang diperkenalkan sejak 2022 belum memberikan jaminan perlindungan yang kuat, termasuk sanksi tegas bagi perusak mangrove (Ridwanuddin, 2023). Hilangnya mangrove akan mengurangi pendapatan nelayan, akses pangan bergizi, dan kesehatan masyarakat pesisir, memperburuk kerentanan komunitas.

Kebijakan yang berfokus pada eksploitasi tanpa pendekatan holistik dan berbasis data mengabaikan perlindungan ekosistem serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

## 3. Kesenjangan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Perempuan dan orang muda di komunitas pesisir Indonesia sering mengalami marginalisasi yang lebih intensif akibat kombinasi eksploitasi regulasi, krisis iklim, serta diskriminasi berbasis gender. Misalnya, di pesisir utara Jakarta, fenomena



Pembangunan di Indonesia masih berfokus pada daratan, sementara wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas. Masyarakat pesisir sering kali harus menangani masalah sampah, air bersih, dan banjir rob air tanpa dukungan pemerintah. Meski kebijakan adaptasi iklim dan pengelolaan keberlanjutan wilayah pesisir sudah ada, namun sering kali tidak disertai dengan komitmen politik dan anggaran untuk implementasi. Belum lagi proyek strategis nasional (PSN) yang ekstraktif seperti reklamasi, pembangunan jalan tol, penambangan pasir laut memperburuk kondisi ekologis dan penghidupan perempuan di pesisir. Lebih jauh, kebijakan adaptasi iklim global masih bias terhadap kepentingan negara-negara utara.

Andi Misbahul Pertiwi,  
Peneliti, Ph.D.  
Cand. University of Leeds.



pernikahan anak meningkat, dengan banyak anak perempuan yang menikah akibat tekanan ekonomi yang diperburuk oleh perubahan iklim, yang membatasi pilihan mereka dalam pekerjaan dan kehidupan. Selain itu, perempuan di komunitas pesisir juga menanggung beban ganda dengan harus berperan dalam ekonomi keluarga sambil tetap menjalankan tugas domestik yang tidak terlihat (Yanuar, 2024).

Desa-desa di Demak terisolasi akibat banjir rob, terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Situasi keterisolasian ini menimbulkan tekanan psikologis yang berat serta keterbatasan akses bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan sering kali terabaikan oleh banyak pihak (Abifathan, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu menjangkau realitas dan kebutuhan spesifik perempuan dan orang muda di wilayah pesisir.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius dan terintegrasi untuk memastikan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan nasional, baik fisik maupun non-fisik, sebagaimana diamanatkan dalam **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000**. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah berlaku lebih dari dua dekade, implementasinya masih sangat lemah dan belum menghasilkan perubahan signifikan. Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan ini. Ketidakhadiran mekanisme pemantauan yang sistematis serta kurangnya koordinasi lintas sektor semakin memperparah kesenjangan, membuat kebijakan tidak dioptimalkan untuk mengatasi marginalisasi, khususnya di komunitas pesisir yang rentan.

#### 4. Kesenjangan Keterlibatan Komunitas dalam Pengambilan Keputusan

Kurangnya keterlibatan komunitas pesisir, terutama perempuan, orang muda, dan kelompok rentan, dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu kesenjangan utama dalam kebijakan pengelolaan pesisir. Proyek besar seperti reklamasi dan tambang pasir laut sering dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat terdampak. Hal ini tidak hanya menghilangkan kesempatan masyarakat untuk terlibat, tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim, serta membatasi akses terhadap hak-hak dasar seperti tanah dan pekerjaan. Contohnya adalah konflik berkepanjangan pada pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah, yang dipicu pendekatan hukum positivistik yang kurang responsif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai lokal, sehingga memperburuk ketegangan masyarakat (Abidin, 2018).

Berbagai kebijakan sebenarnya telah memberikan kerangka hukum untuk menjamin keterlibatan komunitas, seperti:

- **UU No. 32/2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak masyarakat atas partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.
- **Permen LH No. 17/2012** tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL, yang mewajibkan konsultasi publik dalam proses penyusunan AMDAL.

Namun, lemahnya implementasi, minimnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor menyebabkan kebijakan ini gagal menciptakan pengambilan keputusan yang inklusif. Diperlukan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis dialog, dan menghormati nilai-nilai lokal untuk memastikan pembangunan pesisir tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi, tetapi juga melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak.



Foto oleh Rullyana Zulfianah Humanis, 2024.

# Rekomendasi

- 1. Revisi UU No. 7 Tahun 2016** agar secara eksplisit mengakui peran perempuan nelayan sebagai bagian integral dari sektor perikanan. Pengakuan formal ini penting agar tidak ada interpretasi yang bias gender tertentu dan memastikan perempuan nelayan mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan pemerintah, pelatihan, permodalan, dan perlindungan sosial. Pendekatan inklusif gender perlu diintegrasikan dalam kebijakan, dengan meningkatkan kapasitas berbasis kebutuhan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan serta pemberian akses yang setara terhadap pelatihan, teknologi, dan permodalan. Selain itu, pengumpulan data spesifik dan analisa mendalam tentang kontribusi perempuan dalam perikanan harus ditingkatkan untuk mendukung kebijakan yang lebih responsif gender dan adil.
- 2. Moratorium sementara dan penilaian ulang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.** Regulasi ini lebih mengakomodasi eksploitasi sumber daya pesisir melalui kegiatan industri seperti pertambangan pasir laut, yang memiliki dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan mata pencaharian komunitas lokal. Perkuat perlindungan hukum bagi komunitas pesisir dan mencegah eksploitasi korporasi. Penting untuk memastikan bahwa setiap proyek besar seperti tambang pasir laut atau reklamasi memiliki penilaian lingkungan (AMDAL) yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas yang terdampak. Ini memastikan bahwa dampak terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat diperhitungkan secara adil. Selain itu, perluas dukungan hukum dengan memperbanyak pos bantuan hukum dan memberikan pelatihan kepada masyarakat pesisir mengenai hak-hak lingkungan dan hukum dapat membantu mereka dalam memperjuangkan keadilan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap tindakan eksploitasi.
- 3. Revisi Pasal 3-7 PP No. 27 Tahun 2021** untuk memasukkan klausul yang memperketat kriteria dan persyaratan perubahan zona inti konservasi, dengan fokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan penghidupan masyarakat lokal. Memastikan adanya kajian yang memadai, pelibatan multi pihak, dan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perubahan status zona inti. Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam implementasinya. Memperluas program restorasi mangrove nasional untuk mengganti kerusakan akibat proyek-proyek strategis, dengan pembiayaan yang berasal dari perusahaan pengembang proyek. Memprioritaskan teknologi dan metode ramah lingkungan untuk mendukung pemulihan ekosistem mangrove.

**UU Nomor 32 Tahun 2024** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang belum lama diresmikan telah mencakup elemen-elemen dasar terkait konservasi, tetapi klausul yang memperketat kriteria perubahan zona inti, memastikan partisipasi bermakna, dan pengawasan berbasis keadilan **masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana atau revisi kebijakan.** Hal ini penting untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan penghidupan masyarakat lokal yang lebih efektif.

- 4. Integrasi perlindungan ekosistem dalam kebijakan berbasis data yang melibatkan masyarakat.** Kepastian hak atas lahan bagi masyarakat lokal perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat aktif terlibat dalam perlindungan dan restorasi ekosistem pesisir. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dengan praktik tata kelola tradisional seperti Sasi<sup>2</sup> dan awig-awig<sup>3</sup>, perlu dilindungi, didukung dan diperkuat untuk mendukung konservasi dan restorasi ekosistem. Insentif untuk kegiatan restorasi mangrove juga

<sup>2</sup> Sasi adalah tradisi adat yang melarang mengambil hasil alam, baik di darat maupun di laut, selama jangka waktu tertentu. Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih banyak diterapkan di Indonesia bagian timur, terutama di Maluku.

<sup>3</sup> Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat Bali dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam.

dapat meningkatkan efektivitas perlindungan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan komunitas pesisir dan mencegah konversi lahan yang tidak terkendali. Pemangku kepentingan perlu memahami peran penting mangrove dalam mitigasi bencana iklim dan penghidupan pesisir. Kebijakan harus dievaluasi untuk memastikan pelibatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

#### 5. Penguatan kapasitas pemerintah dan kolaborasi lintas sektor.

- Kesenjangan dalam pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di wilayah pesisir Indonesia menuntut upaya serius untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan yang ada, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Diperlukan:
- Pelatihan khusus bagi aparat pemerintah untuk merancang, mengelola, dan memantau implementasi kebijakan dengan lebih efektif dan inklusif. Pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait seperti KPPPA<sup>4</sup>, akan meningkatkan pemahaman aparat pemerintah mengenai pentingnya data berbasis gender dalam merancang kebijakan dan program serta pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok perempuan dan rentan lainnya di komunitas pesisir.
  - Perbaiki rancangan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui pemetaan analisa data berbasis gender, khususnya bagi perempuan dengan peran ganda, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir. Ini mencakup penyediaan akses pelatihan, pendampingan, dan layanan kesehatan reproduksi untuk mengurangi pernikahan dini akibat tekanan ekonomi. Pengembangan keterampilan perempuan dalam sistem pangan perikanan, termasuk pengolahan produk, literasi keuangan, serta pemahaman tentang keamanan dan gizi pangan akuatik, akan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal yang inklusif memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
  - Kolaborasi lintas sektor nasional dan daerah yang melibatkan kementerian seperti KPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dinas terkait di tingkat daerah, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bersama dengan masyarakat sipil dan sektor swasta, sangat penting. Membuka forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan multi pihak ini dapat menjembatani kesenjangan dalam proses pengambilan keputusan serta transparansi. Forum-forum ini harus memastikan bahwa masukan dari komunitas terdampak, terutama kelompok marginal, dihargai dan diakomodasi.



Insentif dapat menjadi game changer dalam rehabilitasi mangrove jika isu lain seperti manajemen sampah, pengetahuan tentang mangrove, pemulihan ekosistem, inklusi sosial dan keadilan gender juga direspons. Di desa-desa pesisir, seringkali ekosistem mangrove rusak karena kurangnya pengetahuan dan dukungan bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Insentif bagi masyarakat akan lebih berkeadilan apabila diberikan secara holistik, mulai dari pra-penanaman, penanaman, dan pasca-penanaman. Artinya program insentif bukan hanya mendukung dan mengukur pada jumlah mangrove yang ditanam dan yang bertahan hidup, tetapi juga pada pemulihan ekosistem pesisir dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat di pesisir, termasuk isu-isu terkait perempuan.

Andi Misbahul Pertiwi,  
Peneliti, Ph.D.  
Cand. University of Leeds.

4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 6. Memastikan konsultasi publik yang bermakna dan mekanisme pemantauan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.** Perkuat implementasi UU No. 32/2009 dan Permen LH No. 17/2012, dengan memastikan proses konsultasi publik yang transparan, inklusif, dan menghormati nilai-nilai lokal sebagai bagian integral dari persyaratan perijinan. Selain itu, pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kapasitas kepada komunitas pesisir mengenai hak-hak mereka serta kerangka hukum yang relevan dengan proyek pembangunan yang akan dilakukan sangat diperlukan. Penguatan mekanisme pemantauan, seperti melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek melalui forum multi pihak, akan membantu memastikan akuntabilitas dan mengurangi potensi konflik, sehingga proyek-proyek besar seperti reklamasi dan tambang pasir laut tidak mengancam hak-hak dasar masyarakat.



Foto oleh Ruhaina Zulfiani/Humanis, 2024

## Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi komunitas pesisir dan pulau kecil di Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keadilan dan ketahanan jangka panjang. Perempuan merupakan aktor penting dalam pengelolaan pesisir dan sektor perikanan. Oleh karenanya pengakuan profesi perempuan nelayan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, orang muda, dan kelompok rentan lain serta melindungi integritas ekosistem adalah langkah penting untuk menciptakan masa depan maritim yang adil. Kebijakan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam, seperti izin ekspor pasir laut dan reklamasi pantai untuk kegiatan komersial, semakin memperburuk kerusakan lingkungan dan menurunkan ketahanan ekosistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pengakuan terhadap peran perempuan, dan memastikan keterlibatan aktif komunitas pesisir dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan berbasis data dan inklusivitas, serta penguatan perlindungan hukum, diharapkan komunitas pesisir dapat lebih siap menghadapi perubahan iklim dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk masa depan.




Foto oleh Ruhaina Zulifani/Humanis, 2024.

# Referensi

- Abdullah, G. (2022). Indonesia's mangrove revival hindered by conflicting policies. <https://news.mongabay.com/2022/12/indonesias-mangrove-revival-hindered-by-conflicting-policies/>
- Abidin, B. (2018). Penolakan Warga Terhadap Proyek PLTU Batang: Telaah Sosiologi Hukum. [https://www.researchgate.net/publication/329966530\\_PENOLAKAN\\_WARGA\\_TERHADAP\\_PROYEK\\_PLTU\\_BATANG\\_TELAAH\\_SOSIOLOGI\\_HUKUM](https://www.researchgate.net/publication/329966530_PENOLAKAN_WARGA_TERHADAP_PROYEK_PLTU_BATANG_TELAAH_SOSIOLOGI_HUKUM)
- abifathan. (2023). Masnuah, Perempuan Penyelamat Desa yang Tenggelam. <https://wlhl.lbhapi.or.id/2023/11/04/masnuah-perempuan-penyelamat-desa-yang-tenggelam/>
- Adhuri, D. S. S., Idham Bachtiar (2020). Pengelolaan Sumber Daya Laut & Hutan. Perspektif, Kebijakan, dan Aksi. [https://www.researchgate.net/publication/357927321\\_Menuju\\_Pengelolaan\\_Perikanan\\_Berbasis\\_Ekosistem\\_di\\_Indonesia\\_Tantangan\\_dan\\_Peluang](https://www.researchgate.net/publication/357927321_Menuju_Pengelolaan_Perikanan_Berbasis_Ekosistem_di_Indonesia_Tantangan_dan_Peluang)
- Anugrah, A. S. K., Mila. & Rahman, Boby. . (2022). Potret Krisis Sosio-Ekologi Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi. *Uniplan*, 03 (1): 9-21. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v3i1.52818>
- Napitupulu, L. T., Smita (2020). 3 Alasan Kenapa Perempuan Nelayan Memainkan Peran Penting Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/3-alasan-kenapa-perempuan-nelayan-memainkan-peran-penting-untuk-pemulihan-ekonomi-yang>
- Ridwanuddin, P. (2023). *Pesan Politik Akademisi dan Masyarakat Pemulia Mangrove Menjelang Pemilu 2024* <https://www.walhi.or.id/pesan-politik-akademisi-dan-masyarakat-pemulia-mangrove-menjelang-pemilu-2024>
- Syahputra, A. (2022). *Loss and Damage Akibat Dampak Perubahan Iklim di Sektor Pesisir*. <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/29/loss-and-damage-akibat-dampak-perubahan-iklim-di-sektor-pesisir/>
- Walhi. (2023). Kertas Posisi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia. [https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Perlindungan%20%26%20Pengelolaan%20Ekosistem%20Mangrove\\_di\\_Indonesia\\_2.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Perlindungan%20%26%20Pengelolaan%20Ekosistem%20Mangrove_di_Indonesia_2.pdf)
- Yanuar, R. M. W., Sandy (2024). Mengapa pernikahan anak masih terjadi di pesisir Jakarta? <https://www.mongabay.co.id/2024/11/05/mengapa-pernikahan-anak-masih-terjadi-di-pesisir-jakarta/>
- Young, C. R. N. J. Z. D. (2019). Degradation of Coastal Ecosystems: Causes, Impacts and Mitigation Efforts. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-75453-6\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-75453-6_8)

**humanis**  
igniting agency, inspiring change

 18 Office Park, 15<sup>th</sup> floor, Unit B.  
Jl. TB Simatupang No. 18  
Jakarta Selatan 12520 Indonesia

 T: +62-21 27876233

 F: +62-21 27876242

 [info@humanis.foundation](mailto:info@humanis.foundation)

 <https://humanis.foundation>